

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DI WILAYAH
HUKUM KOTA DUMAI DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN
BAWANG MERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN**

Oleh : Rahmat Satriawan

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana,HZ.,SH.,LL.M

Pembimbing II : Ferawati,SH.,M.H

Alamat : Jalan Rajawali Sakti Perum Griya Rajawali Sakti Blok A10
Pekanbaru

Email : Rahmatsatria5@gmail.com

ABSTRACT

As a developing country and island countries such as Indonesia sometimes experience a disruption and obstacles to the smoothness of state revenues, due to the occurrence of a smuggling crime. It is this form of evil that impedes the course of economic development, because a lot of state money is not picked up by the crime of smuggling. In addition smuggling crime is a latent danger that threatens the country's economy as well as the survival of a country. As for the purpose of writing this thesis, namely; Firstly, to know the role of Civil Servant Investigator of Customs and Excise in handling smuggling case of onion based on Law number 17 of 2006 concerning Customs in Dumai City Law Area, Second, to know what obstacles are found by Customs Civil Servant Excise in handling the case of smuggling of shallots in the Dumai City Legal Territory.

The type of research is sociological legal research is research that want to see the correlation between law and society, so as to reveal the effectiveness of law enforcement in society. The research was conducted at Dumai City Customs and Excise Inspection and Service Office, while the population and sample were the whole parties concerned with the problems studied in this study, the data source used, the primary data and the secondary data, the data collection technique in this study by interview And literature study.

From the results of research problems there are three main things that need attention. First is expected to Civil Servant Investigators in realizing their role as law enforcement officers are expected to always be consistent in handling smuggling of shallots in terms of Preventive and Repressive. In the role of the Preventive role, it is more routine to conduct counseling to the community and more regularly patrols less smuggling activities such as in ports prone to access smuggling. Secondly, it is expected to Civil Servant Investigator of Customs and Excise of Dumai City in realizing its role especially in the section of investigation in carrying out its duties and obligations to always professional despite the constraints in performing the question as investigator, but it is also expected to improve its performance so that smuggling action can be minimized

Keywords: Role - Customs – Smuggling

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya meningkatkan produksi dalam negeri yang berdaya saing global diperlukan interaksi yang konstruktif diantara tiga domain. Yakni pemerintah, sektor pengusaha (swasta) dan masyarakat. Ketergantungan ini disebabkan karena bervariasinya sumber-sumber alam atau faktor-faktor dominan lainnya. Misalnya jumlah penduduk, teknologi atau ekonomi, antara satu negara dengan negara lainnya.¹ Pelaksanaan pembangunan nasional selama ini telah menghasilkan perkembangan pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian, termasuk juga bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.

Seperti halnya negara-negara lain, sebagai negara yang sedang berkembang dan negara kepulauan seperti Indonesia terkadang mengalami suatu gangguan dan hambatan bagi kelancaran pendapatan negara, karena terjadinya

suatu kejahatan penyelundupan. Bentuk kejahatan inilah yang menghambat jalannya roda pembangunan ekonomi, karena banyak uang negara yang tidak terpungut akibat dari kejahatan penyelundupan tersebut. Selain itu kejahatan penyelundupan merupakan bahaya laten yang mengancam ekonomi negara sekaligus terhadap kelangsungan suatu negara.

Dalam hal pemberantasan tindak pidana penyelundupan melalui jalur laut dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Polisi Republik Indonesia. Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

Memperhatikan masalah penyelundupan sebaiknya harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari

¹ Huala Adolf, *sHukum Ekonomi Internasional*, Bandung: CV Keni Media, 2010.

pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang berada dibawah naungan kementerian keuangan.

Kota Dumai menjadi salah satu tempat penyelundupan bawang merah. Penyelundupan tersebut dilakukan dengan mendatangkan bawang merah melalui pelabuhan pelabuhan yang jarang sekali mendapatkan pengawasan oleh petugas bea cukai Kota Dumai. Dalam sekali penyelundupan kapal dapat mengangkut 10 hingga 20 ton bawang merah.² Penyelundupan bawang merah tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.

Barang yang diselundupkan ialah bawang merah. Kapal-kapal yang berhasil ditangkap oleh Bea dan Cukai Dumai adalah kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan juga tidak memiliki dokumen lain yang sah. Penyelundupan bawang merah ilegal yang berhasil ditangkap oleh Bea dan Cukai Dumai disita untuk kepentingan penyidikan. Namun tangkapan tersebut selalu meningkat, yang mana ini menggambarkan bahwa

penyelundupan bawang merah mudah dilakukan dan belum berperan maksimalnya Bea dan Cukai Kota Dumai dalam menjalankan tugasnya selaku penegak hukum di bidang kepabeanaan dan cukai. Peran Bea dan Cukai tidak berjalan dengan optimal dikarenakan mendapatkan beberapa hambatan seperti kurangnya anggota, luas wilayah yang tidak dapat diawasi secara menyeluruh, dan banyaknya terdapat pelabuhan-pelabuhan kecil tempat penyelundupan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai di Wilayah Hukum Kota Dumai Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Bawang Merah Berdasarkan Undang undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan penyidik pegawai negeri sipil Bea dan Cukai di Wilayah Hukum Kota Dumai dalam menangani kasus penyelundupan bawang merah berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan ?

² Wawancara dengan bapak Hendri selaku Penyidik Bea dan Cukai Kota Dumai. tanggal 26 Desember 2016.

2. Apa sajakah hambatan penyidik pegawai negeri sipil Bea dan Cukai di Wilayah Hukum Kota Dumai dalam menangani kasus penyelundupan bawang merah ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani kasus penyelundupan bawang merah berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan di Wilayah hukum Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani kasus penyelundupan bawang merah di Wilayah Hukum Kota Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait dalam penelitian ini;

- b. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai tentang kasus penyelundupan bawang merah;
- c. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan
- d. Bagi Instansi, yaitu sebagai masukan bagi Bea dan Cukai dalam rangka memberantas tindak pidana penyelundupan bawang merah.

a. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisah karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.³ Jadi, definisi peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212.

mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.⁴

Bea dan Cukai sebagai pengawas lalu lintas barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindak lanjuti sebagai tindak pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal ini hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.⁵ Masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.⁶

⁴ Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 15.

⁵ RE. Barimbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 5.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam*

Petugas Bea dan cukai Berwenang dalam melakukan pengawasan atas barang ekspor maupun impor dan pemungutan Bea masuk dan Bea keluar. Wilayah negara kepulauan republik yang sangat luas ini, membutuhkan dedikasi dan tanggung jawab besar bagi para aparat penegak hukum. Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang menjaga Negara kesatuan Republik Indonesia dari barang-barang yang terlarang harus bersikap tegas dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan dipatuhinya undang-undang dan Peraturan yang berlaku agar terwujud keamanan dan terpenuhinya kebutuhan keuangan negara.⁷

E. Kerangka Konseptual

- a. Pejabat Pegawai Negeri Sipil
Bea dan Cukai adalah pejabat pegawai negeri sipil yang berdasarkan peraturan

Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 18.

⁷ <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/14-8-artikel-bea-dan-cukai/19117-penegakan-hukum-kepabeanan-dan-cukai-berdasarkan-kewenangan-pejabat-bea-dan-cukai> di akses, 13 maret 2017 jam 20.00

- perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁸
- b. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹
 - c. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean.¹⁰
 - d. Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partisipasi.¹¹
 - e. Penyelundup adalah orang atau badan atau sarana yang mengangkut barang impor dari luar daerah kepabeanan kedalam daerah pabean tanpa mematuhi aturan-aturan yang berlaku.
 - f. Devisa adalah semua barang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran internasional atau antarnegara, serta dapat diterima oleh dunia internasional.¹²
 - g. Impor adalah memasukkan barang dari luar daerah kepabeanan ke dalam daerah kepabeanan.
 - h. Ekspor adalah membawa keluar barang dari dalam daerah kepabeanan ke luar daerah kepabeanan.¹³
 - i. Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada

⁸ Bambang Waluyo. *Pidana dan pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hlm. 58

⁹ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 2002. hlm. 29

¹⁰ Ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

¹¹ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.111.

¹²

<http://www.gurupendidikan.net/2016/02/definisi-atau-pengertian-devisa-fungsi-dan-sumber-devisa-negara-serta-macam-macam-jenis-devisa.html> di akses tanggal 15 Mei 2017 .

¹³

<http://dhanipard76.blogspot.co.id/2009/02/ekspor-dan-impor.html>, diakses 15 Mei 2017

izin dari pihak yang bersangkutan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif.

2. Lokasi Penelitian

Dengan penelitian hukum sosiologis, maka dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Dumai.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Penindakan Bea dan Cukai di Dumai;
2. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Bea dan Cukai di Dumai;
3. Pelaku Penyelundupan Bawang Merah di Dumai

B. Sampel

Dalam menetapkan sampel penulis menggunakan metode purposive yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk gambaran populasi dan sampel dari penelitian ini dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel. I. 2.
Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai di Dumai	1	1	100%
2	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Bea dan Cukai di Dumai	1	1	100%
3	Pelaku Penyelundupan Bawang Merah di Dumai	9	5	55%
Jumlah		11	7	

Sumber Data: Bea Cukai Kota Dumai

4. Sumber Data

¹⁴ <https://kbbi.web.id/ilegal>, diakses 15 Mei 2017

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepebeanaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kepabeanaan.
- c. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tentang Tindak Pidana kepebeanaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian.
- b) Kajian kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data dianalisis secara *kualitatif*, yakni menguraikan secara deskriptif

data yang diperoleh dengan menggunakan metode *deduktif* yakni menganalisis permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kota Dumai Yang Menangani Kasus Penyelundupan Bawang Merah

Bea dan cukai adalah direktorat yang berkedudukan dibawah menteri keuangan yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi kepabeanan di Indonesia. Bea dan Cukai sendiri merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai dan dipimpin langsung oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Masyarakat Indonesia yang awam biasanya jarang mengenal istilah kepabeanan, namun akan lebih mengerti apabila disebutkan dengan terminology “ekspor” dan “impor”.

Bawang merah termasuk komoditi yang dibatasi dalam impornya berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 /M.DAG/PER/9/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura:
 - a. Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan Holtikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati dan florikultura, termasuk di dalam jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika ;
 - b. Pasal 2 ayat (1) disebutkan impor produk holtikultura dibatasi;
 - c. Pasal 4 ayat (1) disebutkan impor produk holtikultura hanya dapat dilakukan oleh perusahaan API-U atau perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan persetujuan impor dari Menteri;
 - d. Pasal 17 ayat (1) disebutkan setiap pelaksanaan impor produk holtikultura harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan

- penelusuran teknis di pelabuhan muat negara asal;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 14 disebutkan tempat pemasukan untuk Umbi Lapis terdiri atas:
- 1) Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;
 - 2) Pelabuhan Laut Belawan, Medan;
 - 3) Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta; dan
 - 4) Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar.

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa:¹⁵

“Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain

yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai”

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan salah satunya tindak pidana penyelundupan bawang merah. Kewenangan petugas bea cukai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu pengawasan dan penyegelan, dan pemeriksaan.

Kota Dumai menjadi salah satu tempat penyelundupan bawang merah. Penyelundupan tersebut dilakukan dengan mendatangkan bawang merah melalui pelabuhan pelabuhan yang jarang sekali mendapatkan pengawasan oleh petugas bea cukai Kota Dumai. Berikut tabel yang menunjukkan kasus penyelundupan bawang merah di Kota Dumai

¹⁵ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan

Tabel IV.1
Jumlah Kasus Penyelundupan Bawang Merah Dari Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah kasus	P21
1.	2014	-	-
2.	2015	-	-
3.	2016	9	9
	Jumlah	9	9

Sumber Data Olahan Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa kasus penyelundupan bawang merah pada tahun 2016 banyak terjadi hal tersebut jelas terlihat pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak ada kasus yang ditangani oleh pihak Bea dan Cukai Kota Dumai akan tetapi pada tahun 2016 kasus penyelundupan bawang merah meningkat. Dimana pada tahun 2016 terdapat 9 kasus penyelundupan bawang merah dengan proses sebanyak 9 kasus yang telah P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) yang ditangani oleh pihak penyidik Bea dan Cukai.

Tabel IV.2
Data Pelaksanaan Tindakan Bea dan Cukai Kota Dumai

No.	Tahun	Jumlah Bawang Merah	Total Harga	Pelaku	Tindakan
1	2014	-	-	-	-
2	2015	-	-	-	-
3	2016	35 ton	350.000.000	Inisial BS,M SM,H B,M A,ZM	Dimusnahkan

Sumber: Data OLahan Tahun 2017

Berdasarkan 2 tabel diatas dapat terlihat bahwa tindak pidana penyelundupan bawang merah sangat marak terjadi di wilayah Kota Dumai. berdasarkan data dari Bagian Pengawasan Pelayanan dan Bea dan Cukai Dumai, pada tahun 2016 kasus tindakan penyelundupan sebanyak 9 kasus. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya peran Bea dan Cukai Kota Dumai dalam menanggulangi peredaran penyelundupan bawang merah illegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Penyidik Bea dan Cukai Kota Dumai, Pihak Bea dan Cukai mengalami kendala pada luasnya

wilayah yang diawasi oleh pengawasan Bea dan Cukai.¹⁶

Seharusnya peranan penyidik Bea dan Cukai lebih ketat dengan cara melakukan patroli antar lintas laut, bekerja sama dengan masyarakat untuk informasi tentang ada kegiatan penyelundupan, dalam mengawasi daerah Pabean Kota Dumai, karena Kota Dumai merupakan wilayah yang strategis untuk dilakukannya kegiatan penyelundupan maka dari itu perlu adanya pengawasan dan patroli kapal petugas Bea dan Cukai dan kerja sama dengan masyarakat terhadap kasus penyelundupan untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan di wilayah Kota Dumai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku yang berinisial BS, MSM, HB, MA, ZM, mereka melakukan penyelundupan bawang merah dikarenakan faktor ekonomi dan susahnyanya mencari pekerjaan yang lain di kota tersebut.

Dikarenakan penanganan kasus penyelundupan bawang merah ilegal merupakan fungsi dari pihak Bea dan

Cukai yaitu berupa pengawasan atas penyelundupan bawang merah atau sebagai *Community Protector* yaitu sebagai pelindung masyarakat, maka sudah seharusnya pihak Bea dan Cukai mampu untuk mencegah dan menekan angka kenaikan tindak pidana penyelundupan bawang merah, mengingat hal tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada masyarakat terutama petani bawang dimana hal tersebut mempengaruhi harga bawang dalam negeri dikarenakan bawang merah ilegal dijual dengan harga yang lebih murah. Selain pihak Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan terhadap penyebaran bawang merah ilegal, masyarakat seharusnya juga turut serta untuk mengawasi terjadinya peredaran bawang merah ilegal dengan cara melaporkan jika mengetahui adanya penyelundupan bawang merah serta tidak membeli bawang merah hasil penyelundupan.

B. Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kota Dumai dalam Menangani Kasus Penyelundupan Bawang Merah

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Penyidik Bea dan Cukai kota Dumai, tanggal 22 Februari 2017, jam 09.00 WIB

a) Hambatan

1. Banyaknya pelabuhan tikus atau pelabuhan kecil tempat masuknya muatan barang;
2. Keadaan Kota Dumai yang berbatasan dengan negara tetangga;
3. Fasilitas patroli atau kapal pemburu kurang maksimal sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai melakukan patroli secara maksimal;
4. Modus yang dilakukan pelaku;
5. Kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat di sekitar pesisir timur sumatera terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan seperti penyelundupan bawang merah karena dianggap sebagai kegiatan yang sudah lazim dilakukan secara turun.¹⁷
6. Luas wilayah yang diawasi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Dumai tidak sebanding dengan

jumlah pegawai (SDM) yang ditugaskan di unit pengawasan.¹⁸

b) Upaya

1. Melakukan patroli secara rutin baik di laut maupun di darat dengan memaksimalkan SDM serta sarana yang ada;
2. Memperkuat Informasi intelijen dan masyarakat khususnya di tempat yang dianggap rawan sebagai pintu masuk penyelundupan;
3. Melakukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan di bidang kepabeanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya terkait petukaran informasi dan pelaksanaan patroli bersama serta koordinasi dalam rangka percepatan penanganan kasus penyelundupan.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Penyidik Bea dan Cukai kota Dumai, tanggal 22 Februari 2017, jam 09.00 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Penyidik Bea dan Cukai kota Dumai, tanggal 22 Februari 2017, jam 09.00 WIB

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kota Dumai adalah sebagai pelaksana/pengawas atas peraturan yang dititipkan oleh instansi terkait (Kemendag dan Kementan) yang diamanatkan di Undang-Undang dan Peraturan Menteri, namun dalam kenyataannya peran yang dilaksanakan Bea dan Cukai Belum maksimal. Ini dapat dilihat dari kasus yang meningkat secara pesat.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani penyelundupan bawang merah di Kota Dumai terdapat dua faktor, yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari satuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai seperti kurangnya sarana operasional seperti kapal patroli, kurang nya petugas, luas wilayah yang diawasi oleh petugas, kedua adalah faktor eksternal Keadaan

geografis Kota Dumai yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta banyak banyaknya pelabuhan kecil/tikus, tidak adanya pelaporan terhadap kegiatan penyelundupan.

B. Saran

1. Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan perannya sebagai aparat penegak hukum diharapkan selalu konsisten dalam menangani tindakan penyelundupan bawang merah dari segi *Preventif*. Dalam peranannya dari peranan dari segi *Preventif* , rutin dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan lebih rutin melakukan patroli agar berkurang kegiatan penyelundupan seperti di pelabuhan-pelabuhan yang rawan masuk akses tindakan penyelundupan ;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kota Dumai dalam mewujudkan perannya dibutuhkan adanya sumber daya manusia lebih baik mengingat masih kurangnya sumber daya

manusia Bea dan Cukai Kota Dumai, meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki Bea dan Cukai dan meningkatkan wilayah patroli terhadap kegiatan penyelundupan mengingat banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil/tikus di Kota Dumai. Dengan ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kegiatan penyelundupan bawang oleh pihak Bea dan Cukai dalam melaksanakan perannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, 2010, Bandung: CV Keni Media.
- Lopa, Baharudin, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- RE, Barimbing, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

C. Website

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/19117-penegakan-hukum-kepabeanan-dan-cukai-berdasarkan-kewenangan-pejabat-bea-dan-cukai> di akses, 13 maret 2017 jam 20.00.

<https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/08/penyelundupan/> diakses pada tanggal 15 Mei 2017 21.00.

<http://www.gurupendidikan.net/2016/02/definisi-atau-pengertian-devisa-fungsi-dan-sumber-devisa-negara-serta-macam-macam-jenis-devisa.html> di akses tanggal 15 Mei 2017